



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

fp

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

17. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

## BAB II PERGESERAN ANGGARAN

### Pasal 2

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

### Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;

- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
  - (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - (6) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan mengikuti mekanisme perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keadaan darurat, meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau ;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD ketika perubahan APBD dilakukan atau

- ditampung dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 6

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 7

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

### BAB III TATA CARA

#### Bagian Kesatu Persetujuan Pergeseran Anggaran

#### Pasal 8

- (1) SKPD mengusulkan permohonan tertulis Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada TAPD yang dilengkapi dengan dokumen perubahan RKA sub kegiatan yang diusulkan untuk pergeseran.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh TAPD dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli dan Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian tertulis.
- (4) Apabila diperlukan, TAPD dapat melakukan rapat TAPD untuk membahas permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian persetujuan Pergeseran Anggaran oleh Sekretaris Daerah/PPKD/PA.

#### Bagian Kedua

Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA SKPD Untuk Pergeseran Anggaran Yang Tidak Dilakukan Melalui Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan persetujuan Pergeseran Anggaran oleh Sekretaris Daerah/PPKD/PA, PA/KPA menyiapkan

- perubahan DPA SKPD yang disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.
- (2) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
  - (3) Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

### Bagian Ketiga

Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA SKPD Untuk Pergeseran Anggaran Yang Dilakukan Melalui Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan Pergeseran Anggaran oleh Sekretaris Daerah dan/atau hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), TAPD dalam hal ini Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, TAPD memberitahukan SKPD untuk menyusun perubahan DPA SKPD.
- (4) PA/KPA menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada PPKD.
- (5) TAPD melakukan verifikasi atas perubahan DPA SKPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah

#### Pasal 11

Format permohonan Pergeseran Anggaran, format kajian tertulis, format persetujuan Pergeseran Anggaran, format perubahan DPA SKPD dan format persetujuan dan pengesahan perubahan DPA SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. FORMAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD

---

Nomor	: [nomor surat]	Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat	: Biasa	Kepada:
Lampiran	: 1 (satu) gabung	Yth. Ketua Tim Anggaran
Hal	: Pergeseran Anggaran	Pemerintah Daerah
		Kabupaten Bangli
		di
		Bangli

[uraian latar belakang/alasan penyebab pergeseran anggaran harus dilakukan, dilengkapi dengan lampiran perubahan RKA sub kegiatan yang diusulkan untuk pergeseran] .....

Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Tanda Tangan Elektronik  
Kepala SKPD

## B. FORMAT KAJIAN TERTULIS

### HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

- I. PERMASALAHAN  
[diuraikan permasalahan terkait permohonan pergeseran anggaran]
- II. DASAR HUKUM  
[dicantumkan dasar hukum yang melandasi verifikasi/kajian]
- III. HASIL VERIFIKASI/KAJIAN  
[uraian hasil verifikasi/kajian]
- IV. KESIMPULAN  
[uraian kesimpulan]
- V. SARAN  
[uraian saran (jika ada)]

### VERIFIKATOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Kepala Bidang Perencanaan  
Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah  
Badan Perencanaan  
Pembangumam Daerah  
Kabupaten Bangli

Kepala Bidang Anggaran  
Badan Keuangan, Pendapatan  
dan Aset Daerah  
Kabupaten Bangli,

[ nama ]  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP

[ nama ]  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP

### C. FORMAT PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

#### KOP SKPD

---

Nomor	: [nomor surat]	Bangli, tanggal bulan tahun
Sifat	: Biasa	Kepada:
Lampiran	: 1 (satu) gabung	Yth. [pihak terkait/Kepala SKPD yang
Hal	: Persetujuan Pergeseran	memohon pergeseran anggaran]
	Anggaran	di
		tempat

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap permohonan pergeseran anggaran yang disampaikan melalui surat nomor [nomor surat] tanggal [tanggal surat], hal: Pergeseran Anggaran, dengan ini disampaikan bahwa pergeseran anggaran yang dimohon dapat disetujui.

Dalam rangka proses persetujuan dan pengesahan perubahan DPA-SKPD, agar Saudara menyiapkan dokumen perubahan DPA SKPD yang disampaikan kepada TAPD melalui PPKD dilengkapi dengan Persetujuan Pergeseran Anggaran dan Hasil Verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah/PPKD/PA,

[ nama ]  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP

D. FORMAT PERUBAHAN DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN ...

Urusan Pemerintahan : ...  
Bidang Urusan : ...  
Program : ...  
Kegiatan : ...  
Sub Kegiatan : ...

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ Berkurang
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					

Bangli, tanggal bulan tahun  
Kepala SKPD,


[ nama ]  
NIP

Mengesahkan,  
PPKD

[ nama ]  
NIP

40

E. FORMAT PENGESAHAN PERUBAHAN DPA-SKPD



KABUPATEN BANGLI

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan :

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Bangli sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran ....

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Bangli, tanggal bulan tahun  
Disahkan oleh,  
PPKD

[ nama ]  
NIP

[ nama ]  
NIP